

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, *Islamic Human Development Index*, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Evi Ayu Wandini¹, Masodah Wibisono²

^{1,2}Universitas Gunadarma, Indonesia

E-mail: eawandini@gmail.com¹, masodahwibisono@gmail.com²

Article History:

Received: 19 Februari 2026

Revised: 02 Maret 2026

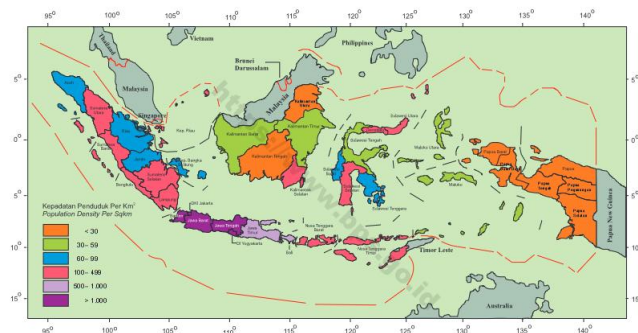
Accepted: 09 Maret 2026

Keywords: *Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Bruto, Islamic Human Development Index (I-HDI), Upah Minimum.*

Abstract: Pulau Jawa merupakan pulau dengan tingkat kepadatan dan rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (Produk Domestik Bruto), *Islamic Human Development Index* (I-HDI), dan Upah Minimum (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (TPAK) di enam provinsi yang ada di Pulau Jawa selama periode 2018–2023. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel, dan model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Tahapan pengujian meliputi statistik deskriptif, uji Chow, uji Hausman, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan software EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dan Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, sedangkan pembangunan manusia (I-HDI) dan kebijakan upah minimum berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu lebih difokuskan pada peningkatan kesempatan kerja, serta reformulasi kebijakan upah yang tidak menghambat penciptaan lapangan kerja

PENDAHULUAN

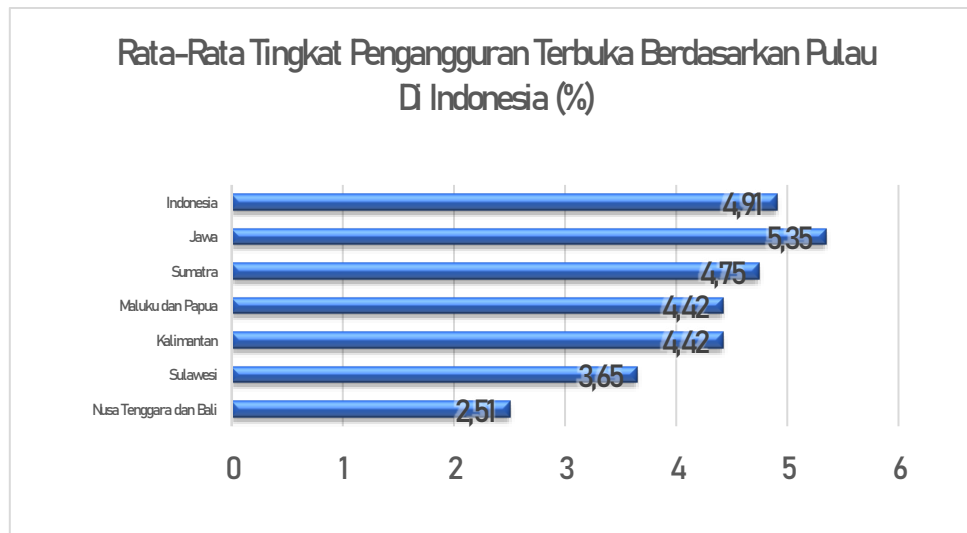
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia (Amalia & Woyanti, 2020). Badan Pusat Statistik (2024), juga mengemukakan bahwa Pulau Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia, hal tersebut dikarenakan Pulau Jawa merupakan pusat ekonomi dan industri di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari kepadatan penduduk Indonesia yang digambarkan dalam peta berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024
Gambar 1. Kepadatan Penduduk Indonesia 2024

Kependudukan Indonesia mencatat jumlah total penduduk Indonesia pada tahun 2024 sebesar 282.477.584 jiwa, dan 55,93% dari penyebaran penduduknya terpusat di Pulau Jawa (Badan Pusat Statistik, 2024). Jumlah penduduk dapat mempengaruhi kapasitas penyerapan tenaga kerja. Setiap tahun, jumlah angkatan kerja mengalami perubahan, tetapi peluang kerja yang ada cenderung terbatas (Sokian *et al.*, 2020). Tingginya jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kualitas tenaga kerja yang masih rendah, serta distribusi tenaga kerja yang tidak merata menjadi salah satu tantangan yang dihadapi, ditambah dengan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia (Putri *et al.*, 2022).

Ketenagakerjaan adalah salah satu aspek penting yang berperan aktif dalam mendorong pembangunan ekonomi (Izzah *et al.*, 2021). Peningkatan penyerapan tenaga kerja mengindikasikan penurunan angka pengangguran (Sokian *et al.*, 2020). Penyerapan tenaga kerja yang optimal sangat berpengaruh terhadap pengurangan angka pengangguran, di mana peningkatan keterampilan dan pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar. Kaitan antara penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menjadi isu penting dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Berikut merupakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan Pulau di Indonesia (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024):



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024
Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

Pulau Jawa menempati posisi pertama Pulau dengan rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 5,35% bahkan melampaui rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia (4,91%). Misi pembangunan bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, dengan salah satu sasaran utama adalah mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Hal tersebut merupakan salah satu fokus utama dalam proses pembangunan (Sokian *et al.*, 2020). Penyerapan tenaga kerja tidak hanya berpengaruh pada tingkat pengangguran, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Izzah *et al.*, 2021). Semakin banyak orang yang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, maka semakin besar pula potensi pencapaian kesejahteraan (Sokian *et al.*, 2020).

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan adalah terpeliharanya tujuan *syara'* (*maqashid syariah*) yaitu tercapainya *falah*/kemaslahatan. Konsep *falah* dalam *maqashid syariah* adalah pencapaian kebahagiaan, keselamatan, dan kesejahteraan dunia dan akhirat (Suardi, 2021). Kenaikan pendapatan masyarakat akibat pertumbuhan ekonomi meningkatkan konsumsi, sehingga pelaku usaha perlu menambah tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dengan demikian, pertumbuhan PDRB secara langsung mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih besar (Hafiz & Haryatiningsih, 2021).

Indikator yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja selanjutnya adalah kesempatan kerja (Geondart *et al.* 2023). Dengan adanya kesempatan kerja yang luas, diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Hafiz & Haryatiningsih, 2021). Karena IPM belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh sebab itu, diperkenalkanlah Indeks Pembangunan Manusia Islami atau *Islamic Human Development Index* (I-HDI) sebagai alternatif indikator yang tidak hanya mengukur aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dalam penilaian pembangunan manusia dengan menggunakan pendekatan berbasis konsep *maqashid syariah* (Daulay *et al.*, 2023).

Permintaan terhadap pekerjaan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat upah, dan kebijakan pemerintah mengenai upah minimum dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja (Stigler, 1947 dalam Siatan & Zuliansyah, 2023). Fluktuasi upah minimum setiap tahun dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Geondart *et al.*, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara makin sempitnya penciptaan dan penyerapan tenaga kerja melalui variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi (Δ PDRB ADHK), *Islamic Human Development Index* (I-HDI), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) di enam provinsi yang ada di pulau jawa. Penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

LANDASAN TEORI

Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 Tentang Ketenagakerjaan, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003). Tenaga kerja merupakan penduduk usia kerja (15-64 tahun) atau seluruh penduduk suatu negara yang mampu menghasilkan barang dan jasa, meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan investasi sehingga penduduk pada usia kerja ini disebut sebagai "*manpower*" (Hermawati & Irawan, 2024). Penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai kemampuan suatu lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja yang memenuhi kriteria pekerjaan tersebut, hal ini mencerminkan interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja

yang dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Amalia & Woyanti, 2020). Menurut Geondart *et al.* (2023), indikator penyerapan tenaga kerja adalah kesempatan kerja, prubahan upah minimum, dan laju pertumbuhan PDRB.

Dalam teori ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa tanpa tenaga kerja, akumulasi modal dan pendapatan tidak akan tercapai karena tenaga kerja adalah sumber nilai utama dalam ekonomi (Saefurrahman *et al.*, 2020). Islam menekankan optimalisasi potensi manusia melalui penciptaan lapangan kerja yang adil dan berkelanjutan, supaya setiap individu dapat berkontribusi secara maksimal sesuai kemampuan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai perintah Allah untuk berusaha dan bekerja keras (Fakhrudin, 2023). Penyerapan tenaga kerja yang ideal adalah yang menjamin hak-hak pekerja, seperti upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan kesempatan untuk berkembang. Islam juga mengarahkan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor yang halal dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai agama (Suardi, 2021).

Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznets dalam karya Michael Todaro menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kemampuan jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi warganya. Teori ekonomi klasik (Keynesian) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap permintaan tenaga kerja. Dalam teori Keynesian, peningkatan output nasional diharapkan mendorong peningkatan investasi dan konsumsi, yang selanjutnya menciptakan lapangan kerja (Kamaroellah, 2024). Siatan & Zuliansyah (2023), menyebutkan bahwa PDB merupakan indikator penting untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (ADHB maupun ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk selanjutnya digunakan sebagai konsumsi “akhir” masyarakat (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024b). PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja dengan asumsi bahwa peningkatan nilai PDRB akan berbanding lurus dengan peningkatan output (Putri *et al.*, 2022).

PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Atas Harga Konstan (ADHK). PDRB ini menggambarkan nilai tambah barang dan jasa suatu daerah dari tahun ke tahun. Menurut teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu faktor modal, tenaga kerja, dan teknologi (Mukhyi, 2024). Pertumbuhan ekonomi dalam Islam harus berkelanjutan dan berorientasi pada *falah*, yakni pencapaian kesejahteraan menyeluruh baik dari aspek jasmani maupun rohani, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Yusuf Qardhawi (Saefurrahman *et al.*, 2020).

Islamic Human Development Index

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan ukuran pencapaian suatu negara dalam pembangunan sosial ekonomi, yang merupakan kombinasi dari kemajuan di bidang pendidikan, pendapatan, dan kesehatan (Todaro & Smith dalam Siatan & Zuliansyah, 2023). Sejalan dengan teori pertumbuhan baru (*endogen*) yang dikemukakan oleh Robert E. Lucas dan Paul Romer yang menegaskan bahwa output ekonomi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan teori *Human Capital* milik Theodore Schultz dan Gary Becker, yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas serta mendorong partisipasi dalam kegiatan ekonomi (Piliang, 2024).

IPM memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, karena hanya berfokus pada aspek material tanpa mempertimbangkan aspek spiritual. Karena itu diperkenalkanlah Indeks Pembangunan Manusia Islami atau *Islamic Human Development Index* (I-HDI) sebagai alternatif indikator yang tidak hanya mengukur aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dalam penilaian pembangunan manusia (Daulay *et al.*, 2023). Menurut Tambunan *et al.* (2022), dalam ekonomi Islam, fokus utama pembangunan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu terpeliharanya lima prinsip dasar yang terkandung dalam *maqashid syariah* yaitu terpeliharanya agama (*diin*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), akal (*aql*), dan harta (*maal*). Setiap orang memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya agar dapat hidup dan menjalankan perannya sebagai *khalifah* (pemimpin) di bumi. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah dan sebagai *khalifah* (pemimpin) yang tertuang dalam Q.S Hud ayat 61.

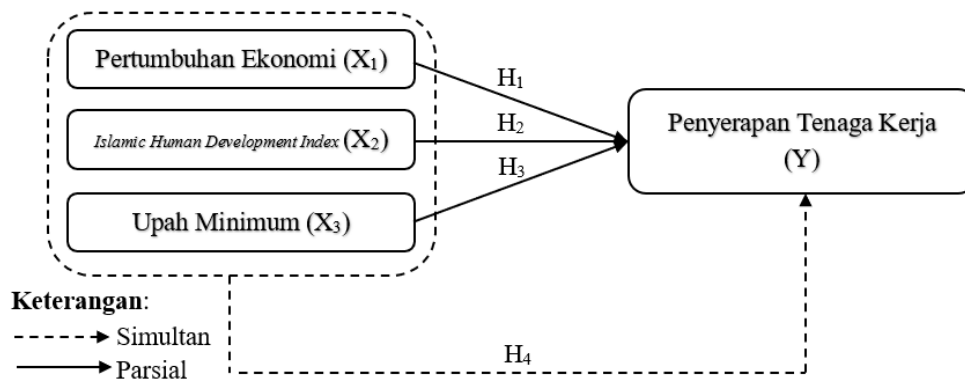
Minimum Wage

Upah merupakan hak pekerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan dan pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dikelompokkan berdasarkan wilayah/sektor pada tiap provinsi atau kabupaten/kota (UMP/UMK) (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003). Hubungan timbal balik antara pekerja dan perusahaan dalam produksi barang dan jasa disebut upah (Haedzar P *et al.*, 2022). Dari perspektif penawaran tenaga kerja, semakin tinggi upah yang ditawarkan, semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja yang akan diberikan, karena beban biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akan meningkat, dengan asumsi faktor input lainnya tetap (Nihayati *et al.*, 2023). Teori Kekakuan Upah (*Wage Rigidity*) menurut Salvatore (2007) menjelaskan bahwa upah gagal menyesuaikan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, terutama jika upah minimum ditetapkan di atas tingkat keseimbangan pasar (Nurlayli & Jumarni, 2022). Ketika upah lebih tinggi dari tingkat keseimbangan, tenaga kerja yang tersedia melebihi yang diminta, memaksa perusahaan membatasi pekerjaan dan meningkatkan pengangguran (Mankiw dalam Hermawati & Irawan, 2024)).

Dalam Islam, upah disebut *ujrah al-mitsli* dan berasal dari akad *ijarah*. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad transaksi manfaat yang sah dengan imbalan yang telah disepakati (Lutfi & Efriadi, 2023). Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* menyatakan bahwa gaji harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al-kifayah*) dan perlu dievaluasi setiap tahun agar menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pekerja. Dengan demikian, upah harus adil dan mencukupi kebutuhan hidup pekerja tanpa menekan atau melebihi batas yang wajar (Lutfi & Efriadi, 2023). Oleh karena itu, penentuan upah minimum mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya hidup pekerja, standar hidup minimal, kapasitas perusahaan, kondisi ekonomi nasional dan daerah, dan perluasan kesempatan kerja (Marimin & Fitria, 2024). Pendapat ini sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah yang menegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan upah yang adil kepada karyawan, menolak praktik gaji rendah demi keuntungan semata karena hal itu melemahkan motivasi dan kinerja pekerja. Di sisi lain, pemilik/atasan juga harus menyeimbangkan upah agar bisnis tetap menguntungkan. Sehingga upah yang adil dapat menjadi kunci bagi keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha (Zahro & Hanifuddin, 2024).

Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan pada landasan teori seperti yang telah diuraikan, maka dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dari kerangka pikir pemikiran teoritis di atas dapat diketahui bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Secara Parsial (H_1)

Widjajanto dalam Jaya dan Kholilah (2020), menyebutkan bahwa PDB merupakan indikator penting untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, baik menggunakan dasar harga berlaku maupun atas dasar konstan. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja dengan asumsi bahwa peningkatan nilai PDRB akan berbanding lurus dengan peningkatan output (Putri *et al.*, 2022). Menurut Jaya dan Kholilah (2020), Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan menurut Azzahra *et al.* (2023), Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

H_{01} : Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2018-2023

H_{a1} : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2018-2023

Pengaruh *Islamic Human Development Index* Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Secara Parsial (H_2)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan ukuran pencapaian suatu negara dalam pembangunan sosial ekonomi, yang merupakan kombinasi dari kemajuan di bidang pendidikan, pendapatan, dan kesehatan, sebagaimana dijelaskan oleh (Todaro & Smith dalam Siatan & Zuliansyah, 2023). Masyarakat dengan tingkat IPM tinggi cenderung memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, sehingga lebih mudah untuk diserap ke dalam dunia kerja. Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Ria & Zainuddin, 2024). Menurut penelitian Daulay *et al.* (2023), Pembangunan Ekonomi dengan *Islamic Human Development Index* (I-HDI) berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan menurut Prayogo dan Hasmarini

(2022), Pembangunan Ekonomi dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

H₀₂ : *Islamic Human Development Index* tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa

H_{a2} : *Islamic Human Development Index* berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Secara Parsial (H₃)

Renaldi & Nurfahmiyati (2022), juga mengemukakan bahwa upah memiliki peran yang krusial dalam dunia ketenagakerjaan. Dari perspektif penawaran tenaga kerja, semakin tinggi upah yang ditawarkan, semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja yang akan diberikan, karena beban biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akan meningkat, dengan asumsi faktor input lainnya tetap (Nihayati *et al.*, 2023). Menurut penelitian Renaldi dan Nurfahmiyati (2022), Upah Minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan menurut Izzah *et al.* (2021), Upah Minimum tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

H₀₃ : Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa

H_{a3} : Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, *Islamic Human Development Index*, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Secara Simultan (H₄)

Menurut Geondart *et al.* (2023), indikator penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB di suatu provinsi. Kenaikan PDRB menunjukkan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang terserap, yang mencerminkan kesejahteraan penduduk berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Hafiz & Haryatiningsih, 2021). Kemudian, terciptanya kesempatan kerja yang luas di iringi dengan angkatan kerja yang berkualitas yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), fluktuasi upah minimum juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja karena jika tingkat upah meningkat, perusahaan cenderung tidak menambah jumlah karyawan, melainkan menaikkan gaji pekerja yang sudah ada (Geondart *et al.*, 2023). Menurut penelitian Hafiz & Haryatiningsih (2021), Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pembangunan Ekonomi (IPM), dan Upah Minimum Provinsi secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan menurut Izzah *et al.* (2021)

H₀₄ : Pertumbuhan Ekonomi, *Islamic Human Development Index*, dan Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa

H_{a4} : Pertumbuhan Ekonomi, *Islamic Human Development Index*, dan Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel yang mencakup 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa dari tahun 2018 hingga 2023. Provinsi dan periode lain tidak memiliki data yang lengkap, karena ketersediaan data itulah pulau Jawa dan data time series 2018-2023 dalam penelitian ini ditentukan. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dari data pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), data *Islamic Human Development Index* yang dilihat dari lima indikator *maqhashid syariah* (indeks *diin*, *nafs*, *aql*, *nasl*, dan *maal*), data Upah Minimum Provinsi (UMP), dan data Penyerapan Tenaga Kerja dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

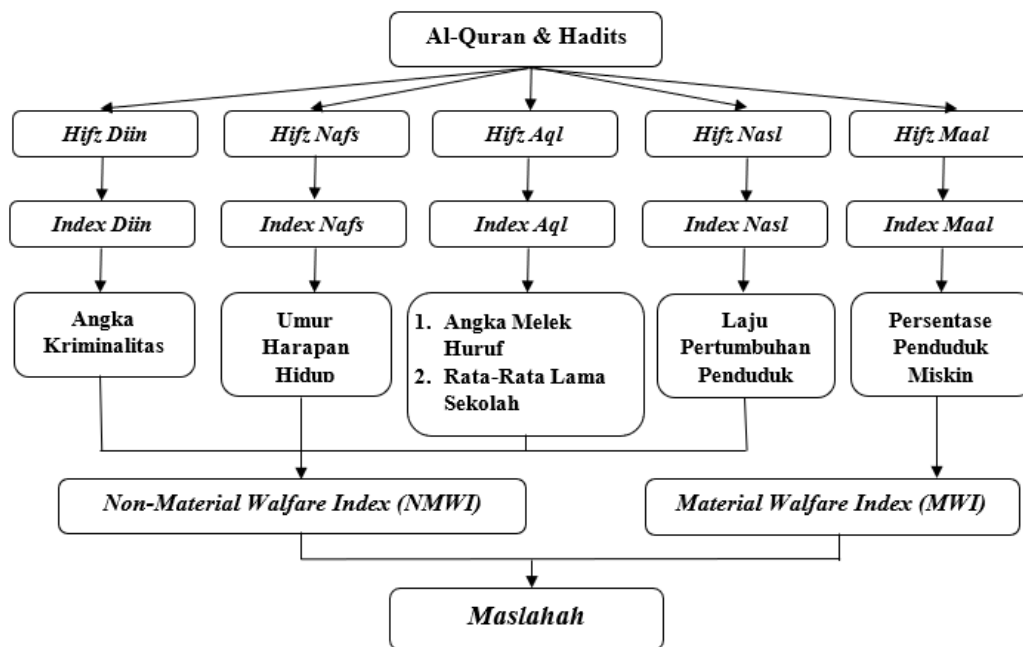
(TPAK) yang diperoleh melalui *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id.

Tabel 1. Daftar Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sumber	Penelitian Terdahulu
Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Badan Pusat Statistik (%)	Hermawati & Irawan (2024).
Pertumbuhan Ekonomi (X ₁)	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK	Badan Pusat Statistik (%)	Hafiz & Haryatiningsih (2021)
<i>Islamic Human Development Index</i> (X ₂)	<i>Maqashid Syariah</i>	Badan Pusat Statistik (%)	Daulay <i>et al.</i> (2023)
Upah Minimum (X ₃)	Perubahan Upah Minimum Regional / Provinsi	Badan Pusat Statistik (%)	Jaya & Kholilah (2020)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Indeks I-HDI diantaranya adalah terpeliharanya lima prinsip dasar yang terkandung dalam *maqashid syariah* yaitu terpeliharanya agama (*diin*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), akal (*'aql*), dan harta (*maal*) (Daulay *et al.*, 2023). Berikut diketahui indikator I-HDI yaitu:



Sumber: Daulay *et al.* (2023), Rukiah *et al.* (2019)

Gambar 4. Indikator I-HDI

Oleh Karena itu, untuk mengetahui nilai I-HDI menggunakan persamaan di bawah ini:

$$I-HDI = \frac{2}{5} (ID) + \frac{1}{5} (INF + IA + INS + IM) * 100\%$$

Ket :

ID = Indeks *Diin* (Agama)

INF = Indeks *Nafs* (Jiwa)

IA = Indeks *Aql* (Pendidikan)

INS = Indeks *Nasl* (Keturunan)

IM = Indeks *Maal* (Kepemilikan Harta)

Teknik yang digunakan dalam upaya pemerolehan hasil akhir penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel yang merupakan kombinasi dari data runtut waktu (*time series*) dengan data deret lintang (*cross section*) (Basuki & Prawoto, 2019), dengan model estimasi yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (REM), dan *Common Effect Model* (CEM). Dengan tahapan pengujian meliputi statistik deskriptif, uji Chow, uji Hausman, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan software EViews 12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji statistik seperti uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier berdasarkan karakteristik data dan asumsi yang terpenuhi (Madany *et al.*, 2022). Berikut merupakan teknik pemilihan dan kesimpulan yang diambil dari hasil ujinya:

Tabel 2. Teknik Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian	Hasil	Kesimpulan
Uji Chow	Prob > 0.05	CEM
	Prob < 0.05	FEM
Uji Hausman	Prob > 0.05	REM
	Prob < 0.05	FEM
Uji Lagrange Multiplier	Prob > 0.05	CEM
	Prob < 0.05	REM

Sumber: Damodar Gujarati, Basic Econometrics

Berikut merupakan hasil dari uji statistik yang dilakukan dalam penelitian ini:

Uji Chow (*Chow Test*)

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	27,629642	(5,27)	0,0000
Cross-section Chi-square	65,196232	5	0,0000

Sumber: Data diolah, 2025

Uji Chow digunakan untuk menentukan pilihan antara CEM dan FEM dalam regresi data panel. Hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section F adalah 0,0000 dan nilai probabilitas cross-section chi-square sebesar 0,0000. Kedua nilai probabilitas tersebut < 0,05, yang mengindikasikan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman (*Hausman Test*)

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	93.243302	3	0,0000

Sumber: Data diolah, 2025

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan antara FEM dan REM. Hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section random adalah 0,0000. Nilai ini $< 0,05$, sehingga model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Lagrange Multiplier (*Lagrange Multiplier Test*)

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan pilihan antara CEM dan REM. Hasil uji lagrange multiplier menunjukkan bahwa nilai p-value Breusch-Pagan sebesar 0,0000. Nilai ini $> 0,05$, sehingga model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	22,39661	0,034214	22,43083
	(0,0000)	(0,8533)	(0,0000)

Sumber: Data diolah, 2025

Maka berdasarkan hasil uji estimasi regresi data panel, dapat diketahui bahwa model yang terbaik dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Maka dari itu uji asumsi klasik dilakukan yaitu uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas (Napitupulu *et al.*, 2021).

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	PtE	I-HDI	UM
PtE	1,000000	0,451330	0,108451
I-HDI	0,451330	1,000000	0,316046
UM	0,108451	0,316046	1,000000

Sumber: Data diolah, 2025

Menurut Gujarati (2003), jika koefisien korelasi antara variabel independen $> 0,85$, maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Dalam penelitian ini diketahui bahwa koefisien korelasi X_1 dan X_2 sebesar $0,451330 < 0,85$, X_1 dan X_3 sebesar $0,108451 < 0,85$, lalu untuk X_2 dan X_3 sebesar $0,316046 < 0,85$. Maka dapat disimpulkan bahwa lolos uji multikolinearitas atau terbebas dari multikolinearitas karena koefisien korelasinya $< 0,85$.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,538358	0,629009	-0,855884	0,3996
PtE	-0,005843	0,003371	-1,733085	0,0945
I-HDI	0,007572	0,007453	1,016011	0,3186
UM	-0,003131	0,003138	-0,997780	0,3272

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk variabel X_1 sebesar 0,0945, X_2 sebesar 0,3186, dan X_3 sebesar 0,3272, di mana ketiganya $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga varians residual dianggap konstan dan model memenuhi asumsi homoskedastisitas yang diperlukan untuk analisis regresi yang valid.

Persamaan Regresi Data Panel

$$Y = 93,9354 - 0,0668*PtE - 0,2914*I-HDI - 0,2164*UM$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa:

1. Jika ketiga variabel (Pertumbuhan Ekonomi *Islamic Human Development Indeks*, dan Upah Minimum) bernilai nol atau tidak berubah (tetap), maka diperkirakan tetap terjadi penyerapan tenaga kerja sebesar 93,93%.
2. Jika terjadi penurunan 1% pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1), maka akan terjadi peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja (Y) sebesar 6,68%.
3. Jika terjadi penurunan 1% pada variabel *Islamic Human Development Indeks* (X_2), maka akan terjadi peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja (Y) sebesar 29,14%.
4. Jika terjadi penurunan 1% pada variabel Upah Minimum (X_3), maka akan terjadi peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja (Y) sebesar 21,64%.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi (X_1) tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa dengan nilai t-hitung sebesar $1,141900 < t\text{-tabel}$ yaitu 2,0322445, serta nilai probabilitas $0,2620 > 0,05$. Oleh karena itu, H_0 diterima dan H_a ditolak. *Islamic Human Development Indeks* (X_2) dan Upah Minimum (X_3) berpengaruh negatif signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa dengan nilai t-hitung sebesar -4,776605 (I-HDI) dan -4,105471 (UM) $> t\text{-tabel}$ yaitu 2,0322445, serta nilai probabilitas 0,0000 dan $0,0003 < 0,05$. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_a diterima.

2. Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa F-statistik (FEM) memiliki nilai sebesar 24,98776 $>$ nilai F tabel sebesar 1,788607, dengan nilai Prob (F-statistik) sebesar $0,000000 < 0,05$. Oleh karena itu H_0 ditolak dan H_a diterima, ini membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1), *Islamic Human Development Indeks* (X_2), dan Upah Minimum (X_3) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) di Pulau Jawa.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,672785 menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas secara bersama-sama memiliki kontribusi yang cukup kuat (67,28%) dalam menjelaskan perubahan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, sementara sisanya sebesar 32,72% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (H_1)

Pertumbuhan Ekonomi (Δ PDRB ADHK) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa periode 2018-2023. Fenomena *jobless growth* menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan PDRB, tidak disertai peningkatan lapangan kerja secara proporsional, akibat dominasi sektor padat modal dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja. Temuan ini bertentangan dengan teori klasik (Keynesian) yang mengharapkan efek pengganda (*multiplier*

effect) dari pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja. Dalam perspektif Islam, pertumbuhan yang tidak mampu membuka akses kerja yang halal dan bermartabat tidak mencerminkan pertumbuhan yang *thayyib* (berkah). Al-Qur'an dalam Q.S Hud: 61 menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk memakmurkan bumi, yang berarti pertumbuhan ekonomi ideal harus mampu menciptakan keadilan sosial melalui penciptaan lapangan kerja yang luas dan layak. Namun di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi cenderung bersifat tidak inklusif dan tidak padat karya, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap partisipasi kerja. Maka dari itu, diperlukan transformasi struktur ekonomi yang berorientasi pada sektor padat karya, serta peningkatan kualitas SDM agar sesuai dengan tuntutan industri modern dan sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu melindungi jiwa dan harta guna menjamin kehidupan yang bermartabat melalui penyediaan pekerjaan yang layak. Hasil dari penelitian ini berbeda dengan temuan Izzah *et al.* (2021), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Azzahra *et al.* (2023), yang menemukan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB belum tentu menaikkan penyerapan tenaga kerja karena adanya faktor struktural lain seperti otomatisasi dan perubahan pasar tenaga kerja.

Pengaruh Islamic Human Development Indeks Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (H₂)

Islamic Human Development Index (I-HDI) berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa periode 2018-2023. Peningkatan kualitas pendidikan dan keturunan belum sejalan dengan peningkatan kesempatan kerja, karena banyak individu justru menunda memasuki dunia kerja atau mengalami mismatch keterampilan. Hal ini bertentangan dengan teori *Human Capital* yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia akan meningkatkan produktivitas dan partisipasi kerja. Dalam Islam, pembangunan manusia seharusnya membawa pada *falah* dan *maslahah*, serta mendukung tujuan *maqashid syariah*. Namun jika tidak disertai penciptaan kerja yang layak, maka pembangunan tersebut belum memenuhi prinsip keseimbangan lahir dan batin. Al-Qur'an dalam Q.S Al-Jumu'ah: 10 mendorong manusia untuk mencari karunia Allah melalui kerja, sehingga kualitas manusia harus diiringi kesempatan kerja yang nyata. Namun, di Pulau Jawa, peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan justru terkadang membuat individu menunda masuk ke dunia kerja, misalnya untuk melanjutkan studi atau karena tidak ada tekanan ekonomi yang mendesak untuk segera bekerja. Dengan demikian, peningkatan kualitas manusia tidak serta-merta membuka kesempatan kerja yang memadai. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Daulay *et al.*, (2023), yang menyatakan bahwa *Islamic Human Development Indeks* berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Aspek ketenagakerjaan sebagai salah satu modal dasar pembangunan harus berkontribusi pada tercapainya ekonomi daerah yang lebih mapan dan stabil (Daulay *et al.*, (2023).

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (H₃)

Upah Minimum (Δ UM) berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa periode 2018-2023. Kenaikan upah menyebabkan meningkatnya beban produksi, mendorong pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mengurangi rekrutmen atau mengganti tenaga kerja dengan teknologi. Secara konvensional, hal ini sejalan dengan teori *Wage Rigidity* yang menjelaskan bahwa upah yang terlalu tinggi mengganggu keseimbangan pasar tenaga kerja. Dalam Islam, prinsip upah menekankan pada keadilan dan kecukupan, sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang menyatakan, “*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering, dan informasikan (jumlah) upahnya ketika pekerjaan akan dimulai.*” (HR. Al-Baihaqi), serta Q.S An-Nisa: 32 yang

menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh bagian dari hasil usahanya. Upah yang diberikan harus adil dan proporsional tanpa memberatkan maupun melampaui batas wajar, sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah yang menekankan kewajiban pengusaha untuk memberikan upah yang adil demi menjaga motivasi dan kinerja pekerja, sekaligus memastikan keberlangsungan usaha. Namun, kebijakan upah yang justru mengurangi akses kerja bagi kelompok rentan bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan kemaslahatan umum yang dijunjung tinggi dalam Islam. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Jaya & Kholilah (2020), yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari sudut pandang penawaran tenaga kerja, kenaikan upah yang ditawarkan menyebabkan permintaan tenaga kerja dari perusahaan berkurang, karena perusahaan harus menanggung biaya yang lebih tinggi, dengan asumsi faktor-faktor input lainnya tetap tidak berubah (Nihayati *et al.*, 2023).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, *Islamic Human Development Indeks*, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (H₃)

Secara simultan, ketiga variabel terbukti berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, dengan kontribusi model sebesar 67,28 sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Artinya, interaksi ketiga variabel ini saling mendukung dalam mempengaruhi pasar tenaga kerja, meskipun secara parsial efeknya bervariasi. Dalam pandangan Islam, penyerapan kerja harus berlandaskan nilai keadilan, keberkahan, dan pemberdayaan umat sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW: “*Sebaik-baik makanan adalah yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri*” (HR. Bukhari). Oleh karena itu, sinergi antara pertumbuhan yang inklusif, pembangunan manusia yang responsif, dan kebijakan upah yang adil menjadi kunci menuju kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa selama 2018–2023 tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, karena dominasi sektor padat modal dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja, sehingga terjadi fenomena *jobless growth*. *Islamic Human Development Index* (I-HDI) berpengaruh negatif karena peningkatan kualitas SDM tidak diimbangi oleh kesempatan kerja yang memadai, mengakibatkan penundaan masuk pasar kerja. Selain itu, kenaikan upah minimum juga berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja karena beban biaya produksi meningkat, mendorong pengurangan rekrutmen, terutama di UMKM. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi sebesar 67,28%. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi kebijakan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan pengaturan upah yang adil untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan bermartabat sesuai prinsip ekonomi Islam. Disarankan agar pemerintah fokus pada pengembangan sektor padat karya, peningkatan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri, dan menyesuaikan kebijakan upah minimum dengan kemampuan sektor produktif. Pelaku usaha juga perlu meningkatkan produktivitas dengan teknologi tepat guna tanpa mengurangi kesempatan kerja. Masyarakat didorong meningkatkan keterampilan agar lebih kompetitif di pasar kerja dan berkontribusi pada kemaslahatan sosial dan ekonomi yang berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing penelitian, keluarga serta rekan-rekan atas kritik, saran, bimbingan, dukungan dan motivasi yang diberikan selama penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada tim editorial jurnal yang telah membantu memperbaiki naskah ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah. Terima kasih juga disampaikan kepada

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, D., & Woyanti, N. (2020). The Effect of Business Unit, Production, Private Investment, and Minimum Wage on the Labor Absorption in the Large and Medium Industry 6 Provinces in Java Island. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 35(2), 206. <https://doi.org/10.24856/mem.v35i2.1550>
- Azzahra, N., Harahap, I., & Harahap, M. I. (2023). The Effect of Real Wages and Economic Growth on Labor Absorption in The Review of Maqashid Syariah in Tanjungbalai City. *International Journal of Economics Development Research*, 4(3), 1417–1426.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024a). *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi*. https://www.google.com/search?q=populasi+penduduk+di+provinsi+di+indonesia+2024&client=firefox-b-d&sca_esv=be29cc62fc8e0244&sxsrf=AHTn8zp55YzlWN368MuXe0i7p6Je4ajjzA%3A1740132170272&ei=Sk-4Z4yrEMOS4-EPvqJmAI&ved=0ahUKEwiM-Pu-wdSLAxVDyTgGHS59AiMQ4dUDCBE&ua
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024b). *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YjJ0WGNERmxhMUV5UkdoeFIwSXJjRUo0ZERGAlVUMDkjMw==/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--miliar-rupiah--2022.html?year=2019>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024c). STATISTIK INDONESIA 2024. In *Statistik Indonesia 2023* (Vol. 52). <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024d). *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024e). *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi, 2025*.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2019). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS dan EvIEWS). In *PT Rajagrafindo Persada, Depok* (1st ed., Vol. 18).
- Daulay, A. H., Asmuni, A., & Harahap, I. (2023). Investment, Islamic Human Development Index and Banking Financing on Economic Growth and Their Impact on Labor Absorption. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(2), 339–346.

- <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i2.12493>
- Fakhrudin, A. (2023). Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. ... : *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 4, 693–700. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/5089%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/download/5089/3497>
- Geondart, J., Kamilah, F., & Putri, G. E. (2023). Pengaruh Alokasi APBD dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru. *JALAK: Jurnal Akuntansi Lancang Kuning*, 1(1), 11–16.
- Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics. In *The Economic Journal* (Vol. 82, Issue 326). McGraw-Hill/Irwin. <https://doi.org/10.2307/2230043>
- Haedzar P, R., Kusumastuti, S. Y., Nurfianingrum, E., & Syafri. (2022). Labour Absorption in the Manufacturing Industry Sector in Central Java Province Indonesia. *Asean International Journal of Business*, 1(1), 59–67. <https://doi.org/10.54099/aijb.v1i1.73>
- Hafiz, E. A., & Haryatiningsih, R. (2021). Pengaruh PDRB, UMK, IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020. *Journal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(1), 55–65. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.174>
- Hermawati, L., & Irawan, A. (2024). Analysis Of Factors Affecting Labour Absorption In South Sumatra Province 2008-2022. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(3), 2839–2846. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i3.5872>
- Izzah, C. I., Imaningsih, N., & Wijaya, R. S. (2021). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Wilayah Solo Raya. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 18(02), 90–101. <https://doi.org/10.25134/equi.v18i2.4322>
- Jaya, T. J., & Kholilah, K. (2020). Effect of Gross Domestic Regional Bruto, Provincial Minimum Wage, and Investment on Labor Absorption. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 9(3), 236. <https://doi.org/10.26418/jebik.v9i3.42642>
- Kamaroellah, A. (2024). *Ekonomi pembangunan (Teori dan Aplikasi)* (S. R. Wahyuningrum & Desain (eds.); 1st ed.).
- Lutfi, A., & Efriadi. (2023). Upah (Ujrah) Perspektif Hukum Islam. *AKTUALITA: Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 13(2), 33–51. <https://doi.org/10.14421/1fxpyc61>
- Madany, N., Ruliana, & Rais, Z. (2022). Regresi Data Panel dan Aplikasinya dalam Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Idx Lq45 Bursa Efek Indonesia. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 4(2), 79–94. <https://doi.org/10.35580/variensiunm28>
- Marimin, A., & Fitria, T. N. (2024). Sistem Pengupahan Pada Karyawan dalam Prespektif Islam. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 3409–3416.
- Mukhyi, M. A. (2024). *Teori Ekonomi* (1st ed.).
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damarak, H., Harianja, I., Sirait, R. T., M., Tobing, L., & Ria, C. E. (2021). Penelitian Bisnis. Teknik dan Analisa dengan SPSS-STATA-Eviews. *Ed. Madenatera*, 1.
- Nihayati, I., Nikensari, S. I., & Sariwulan, R. T. (2023). Analysis Of The Influence Of Real Wages, Investment And Education Level On Labor Absorption. *International Journal of Current Economics & Business Ventures*, 1(1), 10–19.
- Nurlayli, S., & Jumarni, J. (2022). Pengaruh Islamic Human Development Index (I-HDI) dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020. *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 14(2), 114–130. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v14i2.3089>

- Piliang, L. H. (2024). UMKM Penggerak Roda Perekonomian Nasional. *Public Administration Journal*, 8(1), 1–8.
- Prayogo, I., & Hasmarini, M. I. (2022). Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Yogyakarta Tahun 2018-2021. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 5(2), 77–85. <https://doi.org/10.37531/sejaman.vvix.3455>
- Putri, E., Setyowati, E., & Rosyadi, I. (2022). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK), dan Indeks Perkembangan Manusia (IPM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 651. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.594>
- Renaldi, W., & Nurfahmiyati. (2022). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumbar. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis (JRIBB)*, 23–30. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.647>
- Ria, A., & Zainuddin, D. (2024). The Influence of the Human Development Index and PMDN on Labor Absorption in DKI Jakarta Province. *International Journal of Digital Marketing Science*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.54099/ijdms.v1i1.840>
- Rukiah, Nuruddin, A., & Siregar, S. (2019). Islamic Human Development Index Di Indonesia (Suatu Pendekatan Maqashid Syariah). *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 18(2), 307–327. <http://www.istinbath.or.id>
- Saefurrahman, G. U., Suryanto, T., & Siregar, R. E. W. (2020). Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Industri Pengolahan. *SALAM: Islamic Economic Journal*, 1(1), 1–18. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/7020/pdf>
- Siatan, M. S., & Zuliansyah, A. (2023). Economic Growth on Labor Absorption: District/City Panel Data Analysis in Lampung Province. *International Journal of Professional Business Review*, 8(7), e02584. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i7.2584>
- Sokian, M., Amir, A., & Zamzami, Z. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2), 251–266. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v15i2.10327>
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Tambunan, K., Siregar, R. A., Tarigan, A. A., & Harahap, I. (2022). Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Al-Qur'an Perspektif Quraish Shihab. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 61–76.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Undang-undang No.13 Tahun 2003. In *Zitteliana* (Vol. 19, Issue 8, pp. 159–170).
- Zahro, E. H., & Hanifuddin, I. (2024). Konsep dan Penerapan Ujrah Al-Mitsli Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *JDEB: Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 75–92.